

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 23**

**2020**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 23 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 65  
TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk mempermudah dan mempercepat proses pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diubah untuk kedua kalinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 52 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 54 Seri E);
16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 75 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 61 Seri E);
17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 97 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 14 Seri E);
18. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 89 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 900/BA.115/BPKAD tanggal 16 Maret 2020 tentang Pembahasan Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 65 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 65 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 40 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 22**

- (1) Bentuk perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa sampai dengan batas nilai tertentu terdiri atas :
  - a. bukti pembelian/pembayaran;
  - b. kuitansi;
  - c. Surat Perintah Kerja (SPK);
  - d. surat perjanjian; dan
  - e. surat pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk :
  - a. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - b. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan

- c. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing atau pembelian melalui media internet.

2. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 28**

- (1) Pembayaran LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) ditujukan kepada:
  - a. Penyedia Barang/Jasa untuk pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan penyedia barang/jasa;
  - b. Pelaksana Swakelola untuk pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan cara swakelola;
  - c. Bendahara Pengeluaran untuk keperluan belanja pegawai, pembayaran honorarium, Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik/telepon/faksimile/internet/air, dan perjalanan dinas atas dasar Keputusan dan/atau Surat Perintah Wali Kota atau PA.
- (2) Pembayaran tagihan kepada penyedia barang/jasa untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti sah sebagai berikut :
  - a. bukti pembelian/pembayaran, seperti nota pembelian, struk, bon, faktur dan lain-lain;
  - b. faktur pajak beserta Surat Setoran Elektronik (SSE) sesuai peraturan yang berlaku;
  - c. salinan bukti kepemilikan rekening bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa.
- (3) Pembayaran tagihan kepada penyedia barang/jasa untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti sah sebagai berikut :
  - a. kuitansi;
  - b. faktur;

- c. faktur pajak beserta Surat Setoran Elektronik (SSE) sesuai peraturan yang berlaku;
  - d. salinan bukti kepemilikan rekening bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa.
- (4) Pembayaran tagihan kepada penyedia barang/jasa untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti sah sebagai berikut :
- a. Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau addendum SPK;
  - b. Surat Perintah Pengiriman (SPP) untuk jenis pengadaan barang;
  - c. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk jenis pengadaan pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya;
  - d. berita acara pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan;
  - e. berita acara pemeriksaan administratif;
  - f. berita acara pembayaran;
  - g. kuitansi;
  - h. faktur pajak beserta Surat Setoran Elektronik (SSE) sesuai peraturan yang berlaku;
  - i. salinan bukti kepemilikan rekening bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa;
  - j. untuk pengadaan jasa konsultansi yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil, dilampirkan dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran;
  - k. foto/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan.
- (5) Pembayaran tagihan kepada penyedia barang/jasa untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti sah sebagai berikut :
- a. surat perjanjian dan/atau addendum surat perjanjian;
  - b. Surat Perintah Pengiriman (SPP) untuk jenis pengadaan barang;
  - c. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk jenis pengadaan pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya;
  - d. berita acara pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan;

- e. berita acara pemeriksaan administratif;
  - f. berita acara pembayaran;
  - g. kuitansi;
  - h. faktur pajak beserta Surat Setoran Elektronik (SSE) sesuai peraturan yang berlaku;
  - i. salinan bukti kepemilikan rekening bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa;
  - j. untuk pengadaan jasa konsultasi yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil, dilampirkan dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran;
  - k. foto/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan.
- (6) Pembayaran tagihan kepada penyedia barang/jasa untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing atau pembelian melalui media internet dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti sah sebagai berikut :
- a. surat pesanan;
  - b. berita acara pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan;
  - c. berita acara pemeriksaan administratif;
  - d. berita acara pembayaran;
  - e. kuitansi;
  - f. faktur pajak beserta Surat Setoran Elektronik (SSE) sesuai peraturan yang berlaku;
  - g. salinan bukti kepemilikan rekening bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa;
  - h. foto/dokumentasi.
- (7) Pembayaran tagihan kepada pelaksana swakelola dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti sah sebagai berikut :
- a. kontrak swakelola;
  - b. berita acara serah terima hasil pekerjaan;
  - c. berita acara pemeriksaan administratif;
  - d. berita acara pembayaran;
  - e. kuitansi;
  - f. salinan bukti kepemilikan rekening bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa;
  - g. foto/dokumentasi.
- (8) Pembayaran tagihan kepada Bendahara Pengeluaran dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti sah sebagai berikut :
- a. Keputusan Wali Kota atau PA/KPA;

- b. surat tugas/surat perjalanan dinas;
- c. daftar penerima pembayaran.

3. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 38**

- (1) Seluruh bukti pengeluaran sebagai dasar pengujian dan penerbitan SPM disimpan oleh PPK-SKPD.
- (2) Dokumen pendukung tagihan untuk bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disimpan dalam bentuk salinan digital (*softcopy*).
- (3) Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pemeriksaan bagi aparat pemeriksa internal dan eksternal.

4. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 39**

- (1) PA/KPA menyampaikan SPM-UP/TU/TU Nihil/GU/GU Nihil/LS kepada Kuasa BUD.
- (2) Penyampaian SPM-UP/TU/TU Nihil/GU/GU Nihil/LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. penyampaian SPM-UP dilampiri dengan surat pernyataan dari PA/KPA yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
  - b. penyampaian SPM-TU dilampiri dengan dokumen dan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (3) dan ayat (9);
  - c. penyampaian SPM-LS dilampiri dengan Surat Setoran Elektronik (SSE) untuk penyetoran pajak dan/atau bukti setor lainnya, dan/atau daftar nominatif untuk yang lebih dari 1 (satu) penerima;
  - d. penyampaian SPM-GU/GU Nihil/TU Nihil/LS dilampiri dengan surat pernyataan dari PPK-SKPD dan diketahui oleh PA/KPA yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) PPK-SKPD menyampaikan SPM kepada Kuasa BUD paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan.

5. Ketentuan Lampiran ditambah 1 (satu) Lampiran, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Wali Kota ini.

## **Pasal II**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 17 April 2020

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 17 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 23 SERI E**

LAMPIRAN XVI  
PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 23 TAHUN 2020  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 65 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DALAM  
RANGKAI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

**KOP SURAT PERANGKAT DAERAH**

**SURAT PERNYATAAN**

Nomor :

Sehubungan dengan pengajuan SPM-GU/GU Nihil/TU Nihil/LS\*) Nomor :  
..... Tanggal ..... sebesar Rp. .... (*terbilang*), yang bertanda  
tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

Perangkat Daerah : .....

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Telah melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap SPP-GU/GU Nihil/TU Nihil/LS\*) Nomor : ..... Tanggal ....., bukti pengeluaran beserta dokumen pendukung yang meliputi :
  - a. Kelengkapan dokumen pendukung SPP;
  - b. Kesesuaian penanda tangan dokumen pendukung SPP dengan spesimen tanda tangan PA/KPA/PPK;
  - c. Kebenaran pengisian format SPP;
  - d. Kesesuaian kode rekening dan uraiannya pada SPP dengan DPA;
  - e. Ketersediaan pagu pada SPP dengan DPA;
  - f. Kebenaran format dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan belanja pegawai;
  - g. Kebenaran format dokumen/surat bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/jasa;
  - h. Kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan;
  - i. Kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih;
  - j. Kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada daerah oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada daerah;

- k. Kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian/kontrak.
2. SPP SPP-GU/GU Nihil/TU Nihil/LS\*)Nomor : ..... Tanggal ..... beserta dokumen pendukungnya telah lengkap, benar dan memenuhi ketentuan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada poin 1.
  3. Bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan dan keabsahan administrasi terhadap dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukan.
  4. Bertanggung jawab untuk menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui  
 Pengguna Anggaran/  
 Kuasa Pengguna Anggaran .....

Bekasi, ..... 20xx  
 PPK-SKPD .....

.....  
 NIP. ....

.....  
 NIP. ....

\*) pilih sesuai jenis SPP/SPM yang diajukan

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
 pada tanggal 17 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 23 SERI E**

